

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam perkembangan sejarahnya, laut berfungsi sebagai jalan raya perdagangan, sarana untuk penaklukan, dan alat pemersatu atau pemisah antar bangsa.¹ Letak negara bertetangga dan negara berseberangan dengan negara lain dipisahkan oleh laut membentuk suatu jalur yang menghubungkan sebagai batas kekuasaan suatu negara sejauh garis terluar batas wilayahnya dengan titik batas yang ditentukan secara bilateral maupun multilateral.² Sehingga sejak abad ke-15 sampai abad ke-17, negara-negara berebut hak akses atas wilayah laut guna eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di laut³ sekitar dan di sekeliling wilayah daratannya guna melindungi dan memanfaatkan sumber daya laut tersebut⁴ dan aktivitas eksploitasi pada daerah dasar laut yang telah dinyatakan sebagai warisan.⁵

Berawal dari penerapan konsep *mare clausum* dan *mare liberum*,⁶ lalu *the Hague Conference 1930* yang tidak berhasil menyesuaikan paham tentang

¹ Mangisi Simanjuntak, 2018, *Konvensi PBB 1982 Tentang Hukum Laut*, Jakarta, Penerbit Mitra Wacana Media, hlm.1.

² Ismi Yulia Masfiani, dkk, "Penyelesaian Sengketa Batas Maritim Antara Costa Rica dan Nicaragua di Laut Karibia dan Samudera Pasifik dalam Perspektif UNCLOS 1982", *Dipenogoro Law Journal*, V (Agustus, 2016), 3.

³ Lihat Hugo d Grotius berjudul *Mare Liberum* yang mengetengahkan teori *Freedom of the Seas* bahwa tidak ada suatu kedaulatan Negara yang dapat memiliki hak atas wilayah laut.

⁴ Dhiana Puspitawati, 2017, *Hukum Laut Internasional*, Depok, Kencana, hlm.2.

⁵ Boer Mauna, 2008, *Hukum Internasional : Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Bandung, Penerbit.Alumni, hlm.305.

⁶ Bo Johnson Theutenberg, "*mare clausum et mare liberum*", *Arctic*, 37 (Desember, 1984), hlm.481.


lebar laut wilayah dan pengertian mengenai zona tambahan. Selanjutnya, membawa sinyal kepada terbentuknya Hukum Laut I atau UNCLOS 1958 oleh Komisi Hukum Internasional (*International Law Commission*) pada tahun 1958 yang melahirkan 4 Konvensi di Jenewa yaitu Konvensi mengenai Laut Lepas/*Convention on the High Seas* 1962, Konvensi mengenai Landas Kontinen/*Convention on the Continental Shelf* 1964, Konvensi mengenai Laut Wilayah dan Zona Tambahan/*Convention on the Territorial Sea and Contiguous Zone* 1964, dan Konvensi mengenai Perikanan dan Perlindungan Kekayaan Hayati Laut Lepas/*Convention on Fishing and Conservation of the Living Resources of the High Seas* 1966. Namun, Hukum Laut I tidak berhasil menentukan lebar laut wilayah sekalipun disempurkan dalam Konferensi Hukum Laut II 1960 yang secara khusus membahas ini tetap gagal karena kurangnya satu suara sehingga tidak berhasil melahirkan Konvensi tentang Laut Wilayah.⁷

Pada akhirnya, tahun 1973 diadakan Konferensi PBB tentang Hukum Laut III 1982 (Selanjutnya disebut UNCLOS 1982),⁸ sekaligus kemenangan bagi negara-negara berkembang dalam merumuskan berbagai kepentingan mereka di bidang hukum laut⁹ karena telah terjadi eksplorasi dan eksploitasi laut serta *overlapping claims* atas wilayah laut oleh negara-negara.

⁷ Boer Mauna, *Op.cit.*, hlm.309.

⁸ Dictio.com, Apa yang dimaksud dengan Hukum Laut Internasional?, 2 September 2017, <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-hukum-laut-internasional/9285/2>, (15.56)

⁹ Boer Mauna, *Op.cit.* hlm.311



Gambar 1.1 Zona-Zona Maritim

Berlakunya UNCLOS 1982 sebagai konstitusi kelautan dunia telah mengatur mengenai zona maritim secara jelas seperti Pasal 8 mengenai Perairan Pedalaman (*Internal Waters*), Pasal 2 mengenai Laut Teritorial (*Territorial Waters*), Pasal 33 mengenai Zona Tambahan (*Contiguous Zone*), Pasal 76 mengenai Landas Kontinen (*Continental Shelf*), Pasal 55 mengenai Zona Ekonomi Eksklusif (*Exclusive Economic Zone*), Pasal 86 mengenai Laut Lepas (*High Seas*), Pasal 133 mengenai Kawasan Dasar Laut Internasional (*International Sea-bed Area*), Pasal 21 mengenai garis pangkal baik untuk negara pantai (*coastal state*) dan Pasal 46 negara kepulauan (*archipelagic state*),¹⁰ delimitasi batas zona maritim negara, fitur maritim sebagaimana UNCLOS 1982 menjelaskan seperti pulau, batu, karang, dan elevasi surut, sampai penyelesaian sengketa batas maritim itu sendiri pada Pasal 279 Bab XV.

¹⁰ Jurnalmaritim.com, Memahami Garis Pangkal Kepulauan dalam UNCLOS 1982, <https://jurnalmaritim.com/yang-penting-di-unclos-1982-garis-pangkal-kepulauan/>, (23.59 WIB)

Memang UNCLOS 1982 tidak memberikan pengertian secara khusus mengenai fitur maritim, hanya terdapat beberapa pasal yang mengatur berkaitan dengan fitur maritim laut seperti pulau, batuan, karang, dan elevasi surut (*low-tide elevation*), semua bagian permukaan bumi yang terdapat di laut, tidak tertutup air sebagai pemahaman terhadap fitur maritim.¹¹ Sementara itu, pulau dan batuan terdapat perbedaan yaitu daerah daratan yang dibentuk pada saat air pasang sedangkan batuan tidak mendukung kediaman manusia atau kehidupan ekonomi sendiri.¹²

Kepentingan negara-negara atas pemanfaatan wilayah laut dan klaim tumpang tindih (*overlapping claims*) terhadap delimitasi wilayah maritim secara lanjut menjadi persoalan, apalagi dengan adanya pengaruh dari fitur maritim dalam area delimitasi batas negara. Berdasarkan data, bahwa sekitar 400 atau lebih batas laut internasional harus dibatasi.¹³ Secara umum, jika ada terdapat klaim negara yang tumpang tindih (*overlapping claims*), negara itu harus menetapkan batas karena kedekatan geografis banyak negara yang menyebabkan klaim terhadap zona maritim yang saling tumpah tindih.¹⁴

¹¹ Eleanor Freund, 2017, *Freedom of Navigation in the South China Sea : A Practical Guide*, Belfer Center for Science and International Affairs, hlm.1

¹² Pasal 121 UNCLOS 1982 “*Regime of islands*”.

¹³ Lewis M. Alexander, “*The Delimitation of Maritime Boundaries*”, *Political Geography Quartely*, V (January, 1986), hlm.21.

¹⁴ R. R. Churchill & A. V. Lowe, 1999, *The Law of the Sea: 3rd edition*, Manchester University Press, hlm.181.

Penetapan delimitasi setiap kepulauan penting dalam rangka menjaga keamanan dan pertahanan negara.¹⁵

Mengingat delimitasi batas zona maritim merupakan suatu proses penentuan batas wilayah atau kekuasaan antara suatu negara dengan negara yang lain.¹⁶ Maka, ketiga zona maritim antara lain Laut Teritorial (Pasal 15 UNCLOS 1982), Zona Ekonomi Eksklusif (Pasal 74 UNCLOS 1982), dan Landas Kontinen (Pasal 83 UNCLOS 1982) akan berhubungan langsung dalam delimitasi zona maritim pada praktiknya, baik negara tetangga (*adjacent states*) maupun negara yang berseberangan (*opposite states*) selalu akan terikat pada pengaturan ketiga zona tersebut. Pada akhirnya, dengan perluasan yurisdiksi laut nasional hingga 200 mil, setiap negara pantai di dunia harus menegosiasikan setidaknya batas laut dengan satu tetangga.¹⁷

Sebagai contoh, sengketa mengenai batas zona maritim serta terdapat pengaruh fitur maritim yang dalam penyelesaian sengketa itu membutuhkan pihak ketiga yaitu, Myanmar vs Bangladesh pada sengketa Teluk Benggala (*Bay of Bengal*), Rumania dengan Ukraina/*Black Sea* 2009 terkait delimitasi

¹⁵ Maria Maya Lestari, "Arti Penting Delimitasi Perairan Pedalaman Setiap Pulau di Indonesia", *Jurnal Legality*, XXV (Agustus, 2017), hlm.73

¹⁶ I Made Andi Arsana, 2007, *Batas Maritim Antarnegara : Sebuah Tinjauan Teknis dan Yuridis*, Gadjah Mada University Press, hlm.1

¹⁷ Robert D. Hodgson & Robert W. Smith, "Boundary Issues by Extension National Marine Jurisdiction", *Geographical Review*, Vol. 69 (Oktober, 1979), hlm. 423.

batas zona maritim untuk zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen¹⁸, lalu Tiongkok yang mengklaim 80 fitur geografis di Laut China Selatan.¹⁹

Pada tahun 1974, Bangladesh dan Myanmar menandatangani risalah (*agreed minutes*) antara Delegasi Bangladesh dan Delegasi Burma tentang Delimitasi Batas Maritim antara kedua negara yang membatasi batas laut di laut teritorial. Meski belum diratifikasi, keduanya para pihak secara konsisten telah berperilaku sesuai dengan batasan di laut teritorial seperti yang dijelaskan dalam perjanjian itu dan tidak ada perjanjian atau perjanjian internasional lainnya yang diratifikasi oleh Bangladesh dan Myanmar yang membatasi bagian mana pun di perbatasan laut Teluk Benggala. Pada tahun 1974, Myanmar mengklaim perbatasan laut dengan Bangladesh berdasarkan garis sama jarak. Bangladesh menolak karena garis pantai cekung Bangladesh di ujung utara Teluk Benggala akan sangat mengurangi hak maritim Bangladesh.

Tepatnya tahun 2008 adalah awal terjadi konflik kedua negara antara negara Myanmar dan negara Bangladesh di Teluk Benggala yang mana terletak bagian timur Laut Hindia dan terletak di sebelah bagian barat Semenanjung Malaya, sehingga menimbulkan klaim tumpang tindih atas wilayah laut ketika Myanmar memberikan izin pengeboran eksplorasi lepas pantai yang melanggar

¹⁸ Blog Maritim, Serpents Island (Romania vs Ukraina), 17 Februari 2009, <https://batasmaritim.wordpress.com/tag/batas-maritim/>, 1.37 WIB

¹⁹ Sindonews, Klaim China Terhadap Fitur China di Laut China Selatan Bisa Picu Serangan Balasan, 25 April 2020, <https://makassar.sindonews.com/read/7915/710/klaim-china-terhadap-fitur-di-laut-china-selatan-bisa-picu-serangan-balasan-1587823489>, 11.17 WIB

hukum kepada perusahaan Korea Selatan, Daewoo yang menemukan 4-6 triliun³ cadangan gas, 100 triliun³ deposit hidrokarbon dan mengirimkan dua kapal perang pengawal kapal-kapal pengeboran perusahaan tersebut di kawasan lepas pantai Teluk Benggala dimana Myanmar klaim wilayah lepas pantai sekitar 93 km barat daya pulau St. Martin di wilayah maritim yang diklaim oleh Bangladesh. Klaim Bangladesh dan Myanmar tumpang tindih di seluruh ZEE dan landas kontinen.

Meskipun negosiasi ekstensif selama 35 tahun terakhir, Bangladesh dan Myanmar belum berhasil menyepakati batas laut di ZEE atau landas kontinen. Selama ini negosiasi yang terjadi pada Juli 2009, Bangladesh dan Myanmar bertukar pandangan tentang penyelesaian perselisihan, seperti yang dinyatakan Pasal 283 UNCLOS tentang kewajiban untuk tukar menukar pendapat apabila timbul suatu sengketa antara negara-negara perihal interpretasi atau penerapan konvensi hukum laut.

MoFA Bangladesh mengirimkan pemberitahuan kepada Kedutaan Besar Uni Myanmar di Dhaka berdasarkan Pasal 287 UNCLOS 1982, *Annex VII* UNLOS 1982, Pasal 1 UNCLOS 1982, dan Pernyataan Klaim Dasar yang mendasari untuk memulai proses arbitrase untuk penetapan batas Bangladesh-Myanmar di Laut Teritorial, Zona Ekonomi Eksklusif, dan Landas Kontinen. Myanmar mengusulkan agar sengketa dengan Bangladesh diajukan ke Pengadilan dan mengirimkan pernyataan yang menyetujui yurisdiksi ITLOS tertanggal 4 November 2009, begitu pula Bangladesh mengeluarkan deklarasi

paralel yang menerima yurisdiksi ITLOS atas sengketa batas maritim tersebut pada tanggal 12 Desember 2009. Dengan persetujuan bersama Bangladesh dan Myanmar untuk yurisdiksi ITLOS, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 287 (4) UNCLOS, Bangladesh menganggap bahwa Pengadilan menjadi satu-satunya forum untuk penyelesaian perselisihan para pihak.

Permohonan Bangladesh dalam pembelaannya agar dipenuhinya batas wilayah Bangladesh sesuai Pasal 15, 74, 76, dan 83 UNCLOS 1982, batas laut teritorial yang diukur dari Pulau St. Martin yang merupakan pulau terluar dari Bangladesh sampai ke ZEE dan Landas Kontinen Bangladesh agar mencegah pengeboran eksplorasi dan eksplotasi minyak di pantai Barat Daya Pulau St. Martin yang dilaksanakan perusahaan Daewoo, penarikan laut teritorial 12 mil dan 200 mil Zona Ekonomi Eksklusif²⁰, penentuan delimitasi batas maritim Bangladesh vs Myanmar di landas kontinen dan ZEE Bangladesh mengusulkan penggunaan metode garis-sudut sebagai batas ZEE dan landas kontinen, penyelesaian sengketa melalui ITLOS sebagai konsiliator yang berdasar pada Pasal 293 UNCLOS 1982 dan Pasal 23 Statuta ITLOS.²¹

Selain itu, Myanmar dalam pembelaannya meminta agar Pulau St. Martin tidak menjadi bagian dari kedaulatan Bangladesh namun menjadi sebuah

²⁰ Akhmad Sigit Arisandy dan Khomsin Asad, "Penyelesaian Sengketa Teluk Benggala (Bengal) antara Myanmar dan Bangladesh Berdasarkan UNCLOS 1982" (Paper Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya), hlm.1

²¹ Dian Ekawati, 2015, "*Resolution of Bangladesh-India Maritime Boundary* dalam Model Penyelesaian Sengketa Terhadap Laut China Selatan" (Skripsi yang diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara), hlm.79

wilayah independen. Myanmar berpendapat bahwa Pulau St. Martin adalah keadaan khusus yang tidak boleh diberlakukan secara penuh untuk penetapan batas laut teritorial karena akan menyebabkan distorsi konfigurasi umum garis pantai kedua negara bagian. Karenanya, Myanmar menginginkan Pulau St. Martin untuk menghasilkan laut teritorial hanya 6 *nautical miles* dan menganjurkan memakai metode sama jarak dalam penetapan ZEE dan Landas Kontinen. Terakhir, Myanmar mengatakan bahwa ITLOS tidak memiliki yurisdiksi untuk memutuskan masalah batasan landas kontinen di luar 200 *nautical miles*.

Pada praktiknya, proses penetapan garis batas zona maritim melibatkan beberapa jenis masalah antara lain sumber kewenangan untuk penetapan batas tersebut, metode pokok yang digunakan untuk melakukan penetapan batas, proses penyelesaian sengketa, dan terakhir masalah teknis dalam pembuatan batas.²² Sengketa delimitasi batas maritim biasanya diselesaikan terlebih dahulu melalui negosiasi atau diplomasi antara negara yang terlibat dan jika tidak berhasil bernegosiasi dapat mengajukan kasus delimitasi ke pihak ketiga yang bersedia untuk menangani sengketa laut internasional sesuai Pasal 287 ayat 1 UNCLOS 1982 seperti Mahkamah Internasional (ICJ), *International Tribunal for the Law of the Sea* (ITLOS), pengadilan independen yang

²² Lewis M. Alexander, *Op.cit.*, hlm.19-24.

berkedudukan di Hamburg secara khusus menangani sengketa laut internasional, arbitrase, dan arbitrase khusus.²³

Karena delimitasi batas maritim memakan waktu yang cukup lama untuk bisa mencapai kesepakatan kedua belah pihak karena seperti adanya perjanjian batas sebelumnya yang tidak sesuai dengan kondisi fisik wilayah delimitasi, klaim berdasarkan hak-hak historis, klaim yang tumpang tindih (*overlapping claims*), dan fitur maritim dalam area delimitasi.²⁴ Maka, fitur maritim dan fitur geografis lainnya sangat berperan penting untuk menegaskan titik dasar sebagai untuk menarik garis batas dan menetapkan wilayah klaim negara pantai berdasarkan UNCLOS 1982. Pengaruh fitur maritim pada proses delimitasi batas zona maritim negara di wilayah delimitasi akan nampak pada ada atau tidak hak terhadap zona maritim tersebut dan tergantung dari klasifikasi fitur maritimnya.²⁵

Kemudian, dalam menyelesaikan sengketa delimitasi batas maritim harus berlandaskan pada ketentuan UNCLOS 1982, serta ketentuan teknis yang telah diatur secara lengkap²⁶ baik dalam kaitannya dengan fitur maritim dan pihak

²³ John E. Noyes, "The International Tribunal for the Law of the Sea", *Cornell International Law Journal* Vol. 32, (Januari, 1998), hlm. 32.

²⁴ ITLOS, *Dispute concerning Delimitation of the Maritime Boundary between Bangladesh and Myanmar in the Bay of Bengal* (Bangladesh v. Myanmar), 2012, <https://www.itlos.org/en/cases/list-of-cases/case-no-16/#c513>, (22.03 WIB)

²⁵ Lihat Donald R. Rothwell, *The 1982 UNCLOS and its relevance of maritime disputes in the South China Sea* dalam Leszek Buszinsky dan Christopher B. Roberts, 2015, *The South China Sea Maritime Disputes : Political, Legal, and Regional Perspective*, Routledge Taylor & Francis Group, hlm.46.

²⁶ Ishmatul Lu'Lu, 2015, "Implementasi *Maritime Boundary Delimitation* Menurut *United Nations Convention On The Law Of The Sea* 1982 Dalam Sengketa Antara Costa Rica Vs. Nicaragua Di *Caribbean Sea* Dan *Pacific Ocean* Tahun 2014", (Skripsi Sarjana tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta), hlm.1

ketiga²⁷ karena batas laut berada di luar batas yang membatasi dengan tingkat presisi tertentu batas wilayah perairan antara negara pantai.²⁸ Selain itu, penyelesaian hukum atas batas-batas maritim akan lebih mudah jika perselisihan tetap dirahasiakan serta hasutan oleh pihak ketiga dapat dihindari, contohnya adalah negara-negara sengketa Bangladesh vs Myanmar di Teluk Benggala (*Bay of Bengal*).²⁹

Berdasarkan uraian pemikiran di atas, maka Penulis bermaksud mengangkat permasalahan tersebut kedalam sebuah judul “**IMPLEMENTASI KONVENSI PBB 1982 TENTANG HUKUM LAUT MENGENAI DELIMITASI BATAS ZONA MARITIM NEGARA YANG DIPENGARUHI OLEH FITUR MARITIM PADA KASUS BANGLADESH vs MYANMAR**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Konvensi PBB 1982 tentang Hukum Laut pada kasus Bangladesh vs Myanmar mengenai Delimitasi Batas Zona Maritim Negara yang dipengaruhi oleh Fitur Maritim?

²⁷ Robert G. Volterra, *Arbitrating Maritime Disputes : Envolving Approaches to Maritime Features and Third Party Interest in UNCLOS Arbitration, Stress Testing the Law of the Sea (Brill Nijhoff)*, III (Agustus, 2018), hlm.56-94.

²⁸ Anak Agung Banyu Perwita dan Ircha Tri Meilisa, “*Co-Operative Maritime Diplomacy: The Resolution Of The Philippines-Indonesia Maritime Border Dispute (1994-2014)*”, *Andalas Journal of International Studies*, VII (November 2018), hlm.129.

²⁹ Nengye Liu and Md. Saiful Karim, *South China Sea after the Philippines v. China Arbitration : Conflict and Cooperation in Troubled Waters, Asia-Pacific Journal of Ocean Law and Policy Brill Nijhoff*, II (Juni, 2017), hlm.4-7.

2. Bagaimana Peran Mahkamah Internasional Hukum Laut (*Internasional Tribunal for the Law of the Sea-ITLOS*) dalam Menyelesaikan Sengketa di Teluk Benggala antara Bangladesh vs Myanmar?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji implementasi Konvensi PBB 1982 tentang Hukum Laut mengenai delimitasi batas maritim negara yang dipengaruhi oleh fitur maritim pada kasus Bangladesh vs Myanmar.
2. Untuk mengkaji peran *International Tribunal for the Law of the Sea* sebagai upaya penyelesaian sengketa secara damai dalam menyelesaikan sengketa antara Bangladesh vs Myanmar di Teluk Benggala.

D. Manfaat Penelitian

Adapun dua manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Internasional yang berkenaan dengan Implementasi Konvensi PBB 1982 tentang Hukum Laut mengenai delimitasi batas zona maritim negara yang dipengaruhi oleh fitur maritim pada kasus Bangladesh vs Myanmar dan peran pihak ketiga seperti ITLOS dalam menyelesaikan sengketa batas maritim antara Bangladesh vs Myanmar serta sebagai bahan acuan penelitian yang akan dilakukan di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Negara yang Bersengketa

Diharapkan penelitian ini memberikan masukan kepada negara yang bersengketa dan negara-negara yang sedang bersengketa atas wilayah maritim yang sampai saat ini masih terus berlanjut untuk tetap mematuhi Konvensi PBB 1982 tentang Hukum Laut pada prosesnya dan bagaimana fitur maritim berpengaruh pada proses delimitasi batas maritim.

b. Bagi Masyarakat Internasional

Diharapkan memberi wawasan mengenai apakah wilayah laut tersebut adalah yurisdiksi negara yang bersangkutan yang telah ditetapkan sebagai perjanjian internasional sesuai dengan ketentuan Konvensi PBB 1982 tentang Hukum Laut khususnya di Teluk Benggala pada kasus Bangladesh vs Myanmar.